



**PENETAPAN**

**Nomor 20/Pdt.P/2015/PA Batg.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh:

**Darwis bin Hamja**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tukang Las, bertempat tinggal di Jalan Hasanuddin, Kelurahan Bonto atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Emmyati binti Saudo**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMEA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Hasanuddin, Kelurahan Bonto atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 6 Maret 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dalam register perkara Nomor 20/Pdt.P/2015/PA Batg. tanggal 6 Maret 2015, pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 17 Februari 1992 di Tallo, Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, akan tetapi pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sehingga sampai saat ini para Pemohon belum memiliki buku nikah;

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No. 20/Pdt.P/2015/PA Batg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Saudo bin H. Baddu, dan dinikahkan oleh Aman Karaeng Sese selaku petugas Pembantu Petugas Pencatat Nikah setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I, dengan dihadiri oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Rusdi bin Sija dan Rahman bin Saudo;
3. Bahwa maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah Uang sebesar 44 Real dan maskawin tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I;
4. Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 23 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun serta tidak mempunyai hubungan darah atau susuan serta halangan pernikahan lainnya;
5. Bahwa sepanjang usia pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah bercerai dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak:
  - a. Muh. Kadafi bin Darwis, umur 21 tahun
  - b. Musdalifah binti Darwis, umur 20 tahun;
  - c. Hidayat Tri Sakti bin Darwis, umur 17 tahun;
  - d. Musdawiah binti Darwis, umur 12 tahun;
  - e. Fais Romadhon bin Darwis, umur 5 tahun;
6. Bahwa selama  $\pm$  23 tahun usia pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah diganggu-gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya;
7. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan tersebut, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan pernikahan dari Pengadilan Agama Bantaeng guna dijadikan alas hukum untuk keperluan pengurusan Administrasi Kependudukan;
9. Bahwa apabila di kemudian hari, seluruh atau sebagian dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak benar dan menimbulkan kerugian Negara, maka Pemohon I dan Pemohon II bersedia dituntut di muka hukum;

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No. 20/Pdt.P/2015/PA Batg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, Darwis bin Hamja dengan Pemohon II Emmiyati binti Saudo yang dilangsungkan pada tanggal 17 Februari 1992 di Tallo, Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, jurusita Pengadilan Agama Bantaeng telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bantaeng selama 14 hari, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bantaeng;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di depan persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rahman bin Saudo, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Hasanuddin, Kelurahan Bonto atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng. Saksi adalah kakak kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 17 Februari 1992 di Tallo, Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
  - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I adalah Imam yang bernama Aman Karaeng Sese;

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No. 20/Pdt.P/2015/PA Batg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Saudo bin H. Baddu;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saksi sendiri dan Rusdi bin Sija;
- Bahwa yang menjadi mahar adalah uang sebesar 44 Real, tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, dan keduanya tidak pernah sesusuan pada seorang ibu yang sama serta tidak terdapat halangan pernikahan lainnya;
- Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II keduanya tetap tinggal bersama dan tidak pernah bercerai, dan sampai sekarang telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama tidak pernah ada pihak lain yang merasa keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama Bantaeng adalah untuk mendapatkan penetapan pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dari Pengadilan Agama Bantaeng guna dijadikan alas hukum untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa petugas setempat tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah;

2. Nur Ida binti Madi, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Hasanuddin, Kelurahan Bonto atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng. Saksi adalah sepupu Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 17 Februari 1992 di Tallo, Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;

Hal. 4 dari 12 Hal. Pen. No. 20/Pdt.P/2015/PA Batg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I adalah Imam yang bernama Aman Karaeng Sese;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Saudo bin H. Baddu;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Rahman bin Saudo dan Rusdi bin Sija;
  - Bahwa yang menjadi mahar adalah uang sebesar 44 Real, tunai;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, dan keduanya tidak pernah sesusuan pada seorang ibu yang sama serta tidak terdapat halangan pernikahan lainnya;
  - Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II keduanya tetap tinggal bersama dan tidak pernah bercerai, dan sampai sekarang telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
  - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama tidak pernah ada pihak lain yang merasa keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut;
  - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama Bantaeng adalah untuk mendapatkan penetapan pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dari Pengadilan Agama Bantaeng guna dijadikan alas hukum untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa petugas setempat tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No. 20/Pdt.P/2015/PA Batg.



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, di samping itu Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Bantaeng, maka sesuai maksud ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Bantaeng berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, Majelis Hakim telah mengumumkan perkara Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan tenggang waktu dilaksanakan sidang, ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan dengan itsbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengaku telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 17 Februari 1992 di Tallo, Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 17 Februari 1992 di Tallo, Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar dan dari pernikahan tersebut mereka tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahan mereka dan bukti tersebut saat ini diperlukan untuk keperluan Kelengkapan Administrasi Kependudukan dan Kepentingan Hukum para Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah (pengesahan nikah) hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No. 20/Pdt.P/2015/PA Batg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti dua orang saksi yaitu Rahman bin Saudo, umur 50 tahun, adalah kakak kandung Pemohon II, dan Nur Ida binti Madi, umur 42 tahun, adalah sepupu Pemohon II dan Majelis berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg. sehingga dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, baik saksi pertama maupun saksi kedua mengenal baik Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri, karena keduanya menghadiri prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga dengan demikian dapat diyakini kedua saksi tersebut memiliki pengetahuan yang banyak yang langsung diperolehnya sendiri di tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua memberikan keterangan yang sama bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 1992 di Tallo, Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar. Oleh karena itu, dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang pernikahannya pada tanggal tersebut di atas harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut juga mengetahui kalau yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam yang bernama Aman Karaeng Sese sebagai pihak yang mewakili ayah Kandung Pemohon II Saudo bin H. Baddu, dengan disaksikan dua orang saksi, masing-masing bernama Rahman bin Saudo dan Rusdi bin Sija;

Menimbang, bahwa mengenai pelaksanaan ijab qabul dalam pernikahan tersebut yang seharusnya menjadi hak dan kewenangan wali nasab Pemohon II, dalam hal ini ayah kandungnya sendiri, namun karena wali Pemohon II tersebut ternyata menurut kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II, telah

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No. 20/Pdt.P/2015/PA Batg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakilkannya kepada Imam Aman Karaeng Sese, sehingga dengan penyerahan perwakilan tersebut maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II walaupun tidak dilakukan langsung oleh wali (ayah kandungnya) tetap dapat dibenarkan sehingga pernikahan tersebut harus dinyatakan terbukti dilaksanakan oleh wali yang berwenang. Demikian pula dengan keharusan adanya saksi dalam setiap perkawinan, sesuai keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II dalam pernikahan tersebut terbukti dihadiri dua orang saksi;

Menimbang, bahwa menurut kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II, dalam pernikahan tersebut Pemohon menyerahkan uang sebesar 44 Real. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga cukup mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak adanya hal yang bisa menyebabkan Pemohon I dan Pemohon II terhalang menikah, kedua saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II menerangkan kalau antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab dan tidak pernah hidup sesusuan pada seorang ibu, serta baik Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain. Dengan demikian terbukti pula antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terhalang oleh sesuatu hal dan alasan apapun untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa sepanjang usia pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan dari pernikahannya tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi pada tanggal 17 Februari 1992 di Tallo, Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;

Menimbang, bahwa mengenai tidak adanya Akta Nikah dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II baik menurut saksi I maupun saksi II, karena petugas setempat tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No. 20/Pdt.P/2015/PA Batg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II tersebut di Kantor Urusan Agama setempat yang mewilayahi tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa karena petugas setempat tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama setempat yang mewilayahi tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II tidak bisa mendapatkan Akta Nikah sebagai bukti otentik perkawinannya karena pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sebagai instansi yang berwenang mengeluarkan akta nikah tidak bersedia mengeluarkan akta nikah tersebut dengan alasan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama padahal Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkannya dalam berbagai kepentingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II bila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka Majelis menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara Islam pada tanggal 17 Februari 1992 di Tallo, Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dan kedua saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan (sighat ijab kabul) oleh Imam yang bernama Aman Karaeng Sese dengan mahar berupa Uang sebesar 44 Real;
- Bahwa benar wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Saudo bin H. Baddu dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Rahman bin Saudo dan Rusdi bin Sija;
- Bahwa benar pada waktu menikah, status Pemohon I jejaka dan Pemohon II perawan;
- Bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah dan tidak pernah sesusuan pada ibu yang sama yang menghalangi pernikahan dan sampai sekarang tidak ada masyarakat yang menyatakan keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No. 20/Pdt.P/2015/PA Batg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis dapat mempertimbangkannya lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan pernikahan;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan harus terpenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi dan Ijab Kabul, serta terpenuhi unsur-unsur seperti ditentukan dalam pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, yaitu pembayaran mahar dari calon suami kepada calon istri, serta tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 17 Februari 1992 di Tallo, Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, terbukti telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam, dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama yang dijadikan pendapat Majelis sebagaimana terdapat dalam Kitab l'anah al-Thalibin jilid II halaman 308 sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة إن صدقته كعكسه

Artinya : Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan begitu juga sebaliknya;

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No. 20/Pdt.P/2015/PA Batg.



Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan *a quo* dilangsungkan pada Tahun 1992 setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 49 ayat (2) sebagaimana terurai dalam penjelasan pasal dimaksud pada butir 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti menurut hukum, dan oleh karena pula permohonan *a quo* memiliki kepentingan yang jelas dan kongkrit sebagaimana tersebut di muka, maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Darwis bin Hamja) dengan Pemohon II (Emmiyati binti Saudo) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 1992 di Tallo, Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1436 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Rahmat sebagai Ketua Majelis, Muh. Arief Ridha, S.H., M.H. dan Musrifah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No. 20/Pdt.P/2015/PA Batg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Sitti Nuraeni. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Muh. Arief Ridha, S.H., M.H.**

**Drs. Rahmat.**

Hakim Anggota,

**Musrifah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Sitti Nuraeni.**

Perincian biaya perkara :

- |                |                      |
|----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00       |
| 2. ATK perkara | : Rp 50.000,00       |
| 3. Panggilan   | : Rp100.000,00       |
| 4. Redaksi     | : Rp 5.000,00        |
| 5. Meterai     | : <u>Rp 6.000,00</u> |

Jumlah : Rp191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Pen. No. 20/Pdt.P/2015/PA Batg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)